



**BUPATI SELUMA  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI SELUMA  
NOMOR 16 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 15 TAHUN 2024  
TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**BUPATI SELUMA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional maka perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Khusus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Seluma.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Seluma Nomor 15 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Khusus (SBK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tahun anggaran 2025 diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais  
pada tanggal 1 Juli 2025



Diundangkan di Tais  
pada tanggal 1 Juli 2025

PJ. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SELUMA,



BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2025 NOMOR ..... 16.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SELUMA  
 NOMOR : 16 TAHUN 2025  
 TANGGAL : 1 Juli 2025

**PERUBAHAN STANDAR BIAYA KHUSUS  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA  
 TAHUN ANGGARAN 2025**

<b>1 JASA PENGAMANAN KDH DAN WKDH, HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI</b>						
1	1.1	a.	Jasa Pengamanan / Ajudan KDH / WKDH	OB	5.000.000	
		b.	Asisten Pribadi KDH/WKDH	OB	5.000.000	
		c.	Jasa Pengamanan Sekda / Ajudan Sekda	OB	4.000.000	
		d.	Jasa Pengamanan Ketua / Wakil Ketua DPRD/ Sekda	OB	3.000.000	
		e.	Jasa Pengemudi KDH / WKDH / Ketua / Wakil Ketua DPRD / Sekda	OB	3.000.000	
		f.	Jasa Pengemudi Kendaraan Istri KDH/WKDH	OB	2.500.000	
		g.	Jasa Pengemudi Asisten	OB	2.500.000	
		1.2	Pramubakti / Administrasi			
		a.	Pendidikan Strata 1 (S1)	OB	1.500.000	
		b.	Pendidikan diploma atau sederajat	OB	1.250.000	
		c.	Pendidikan SLTA sederajat	OB	1.000.000	
	1.3	Satpam / Pengemudi / Petugas Kebersihan				
		a.	Tenaga terampil ( tukang rumput / tukang listrik DLL)	OB	1.500.000	
		b.	Tenaga lainnya ( petugas kebersihan / persampahan dan pertamanan, penambahan adalah DLL )	OB	1.000.000	
		c.	Pengemudi	OB	2.000.000	
	1.4	Tenaga IT dan Jaringan				
		a.	Tenaga IT	OB	3.000.000	
		b.	Tenaga Jaringan	OB	3.000.000	
	<b>2 SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR APARATUR SIPIL NEGARA</b>					
	2	2.1	Uang Lembur			
			a.	Golongan I	OJ	18.000
b.			Golongan II	OJ	24.000	
c.			Golongan III	OJ	30.000	
d.			Golongan IV	OJ	36.000	
2.2		Uang Makan Lembur				
		a.	Golongan I dan II	OH	35.000	
		b.	Golongan III	OH	37.000	
		c.	Golongan IV	OH	41.000	
<b>3. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA, SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI</b>						
3		3.1	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara / staf KDH, WKDH dan Sekda			
	a.		Uang Lembur	OJ	20.000	

	b.	Uang Makan Lembur	OH	31.000
3.2	Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti			
	a.	Uang Lembur	OJ	13.000
	b.	Uang Makan Lembur	OH	30.000
<b>4.</b>	<b>PENGADAAN BAHAN MAKANAN UNTUK PASIEN RUMAH SAKIT DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)</b>			
4.1	Penyandang Rumah Sakit		OH	32.000
4.2	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		OH	31.000
<b>5.</b>	<b>SATUAN MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH</b>		OH	18.000
<b>6.</b>	<b>SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSIDENTIL</b>			
6.1	Roda 4		Hari	985.000
6.2	Roda 6 / Bus Sedang		Hari	5.145.000
6.3	Roda 6 / Bus Besar		Hari	7.037.000
<b>7.</b>	<b>SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM JASA KONSTRUKSI</b>			
7.1	Pemeriksa Kelengkapan Administrasi			
	a.	Ketua	OB	650.000
	b.	Sekretaris	OB	550.000
	c.	Anggota ( Maksimal 3 orang )	OB	500.000
<b>8.</b>	<b>HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH</b>			
	a.	Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah	OB	1.500.000
	b.	Pengelola Barang	OB	1.250.000
	c.	Pejabat Penatausahaan BMD	OB	1.000.000
<b>9.</b>	<b>SATUAN BIAYA JASA PESERTA KEGIATAN NON ASN</b>			
	Jasa peserta kegiatan non ASN (uang transport)		OK	100.000
<b>10.</b>	<b>SATUAN BIAYA JASA PETUGAS PENUNJANG KEGIATAN KANTOR MELALUI PERJANJIAN KERJA / PERIKATAN</b>			
10.1	PEGAWAI HONORER TIDAK TETAP		OB	1.500.000
10.2	PEGAWAI HONORER TIDAK TETAP YANG DITUGASKAN SEBAGAI			
	a.	Staf KDH/WKDH	OB	2.500.000
	b.	Staf Sekretaris Daerah	OB	2.500.000
	c.	Tenaga programmer	OB	2.500.000
	d.	Tenaga ahli IT	OB	3.500.000
	e.	Penulis berita, photographer, desain grafis, monitor media dan media social, editing video, penyiar,dan reporter.	OB	2.000.000
	f.	Tenaga Dokter / Dokter Gigi	OB	2.500.000
10.3	AJUDAN YANG DIPERBANTUKAN DARI PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP			
	a.	Ajudan KDH / WKDH	OB	5.000.000
	b.	Ajudan Pimpinan DPRD	OB	5.000.000
	c.	Ajudan Sekretaris Daerah	OB	4.000.000
	d.	Ajudan / Asisten Pribadi Istri KDH/WKDH	OB	3.000.000
<b>11</b>	<b>SATUAN BIAYA PETUGAS PENGURUS RUMAH IBADAH</b>			
	a.	Imam/ Pemuka agama lainnya	OB	300.000

		b.	Khatib, Bilal, gharim, Rubi, dan Rubiyah	OB	200.000
		c.	Guru ngaji	OB	300.000
	11.1	SATUAN BIAYA PETUGAS PENGURUS MASJID AGUNG BAITUL FALIHIN KABUPATEN SELUMA			
		a.	Imam Besar	OB	500.000
		b.	Wakil Imam	OB	500.000
		c.	Khatib, Bilal, Gharim	OB	500.000
		d.	Sekretaris dan Bendahara	OB	500.000
<b>12</b>	<b>SATUAN HONORER KETUA RT, KETUA RW, KETUA ADAT DAN LINMAS</b>				
		a.	Ketua RW	OB	300.000
		b.	Ketua RT	OB	250.000
		c.	Ketua Adat	OB	150.000

  
 BUPATI SELUMA  
 TEDDY RAHMAN